



**PUTUSAN**  
Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : M. Djunaidi Alias Andi Bin Muksin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/15 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. M. Sidik No. 281 Rt. 16 Rw. 03 Kel. 29 Ilir Kec. IB II Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Marta Efendi Alias Dede Bin A. Rahman
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ratna Lr. Atom No. 771 Rt. 23 Rw. 10 Kel. 29 Ilir Kec. IB II Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa II serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa II : MARTA EFENDI alias DEDE Bin A. RAHMAN bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam hijau
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Warna hitam
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam
  - 2 (dua) lembar kopelan togel
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
  - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa II yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa meraka para terdakwa I M. DJUNAIDI alias ANDI Bin MUKSIN dan terdakwa II MARTA EFENDI alias DEDE Bin A. RAHMAN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di warung makan di Jl. Sekanak III 28 Ilir Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa I DJUNAIDI alias ANDI Bin MUKSIN sering melakukan perjudian togel yang sangat meresahkan masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa I DJUNAIDI alias ANDI di Jl. Sekanak III 28 Ilir Kota Palembang, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi M. RAFLI FIKRI Bin ROHILI, saksi HERU KURNIAWAN Bin HARUN GUNATI, saksi MARDIANSYAH Bin SAFWAN dan saksi AKA INDRA Bin ABU MANSYUR dari Ditreskrimum Polda Sumsel mendatangi lokasi tersebut, pada saat itu terdakwa I DJUNAIDI alias ANDI sedang berada di warung makan milik orang tua angkatnya yang beralamat Jl. Sekanak III 28 Ilir Kota Palembang sedang menunggu masyarakat memasang angka togel dan ditemukan pada terdakwa I DJUNAIDI alias ANDI yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam hijau yang berisikan pesan SMS pasangan togel, setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa I DJUNAIDI alias ANDI diinterogasi dan mengatakan bahwa terdakwa I DJUNAIDI alias ANDI hanya sebagai kaki atau menyetorkan perjudian togel tersebut kepada bandar yang bernama terdakwa II MARTA EFENDI alias DEDE Bin. ARAHMAN. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II MARTA EFENDI alias DEDE Bin ARAHMAN dan terdakwa II MARTA EFENDI alias DEDE berhasil ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya di Jl. Ratna Lr. Atom No. 771 Rt. 23 Rw. 10 Kel. 29 Ilir Kec. IB II Palembang yang mana pada saat itu terdakwa II MARTA EFENDI alias DEDE sedang menunggu orang dan anak buahnya yang bernama terdakwa I DJUNAIDI alias ANDI untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan nomor togel dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 2 (dua) lembar kopelan togel dan uang sejumlah Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa kegiatan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa I DJUNAIDI alias ANDI dan terdakwa II MARTA EFENDI alias DEDE tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dalam satu pekan para terdakwa tidak melakukan perjudian togel hanya pada hari Selasa dan Jum'at. Bahwa cara pasang togel tersebut adalah jika pemasang menang atau nomor pasangannya keluar dan besar pasangan 2 angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang menang atau nomor pasangannya keluar dan besar pasangan 3 angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan jika nomor pemasang menang dengan pasangan 4 angka Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan sebaliknya jika nomor pasangan pemasang tidak keluar maka uang pasangan tidak kembali atau menjadi milik bandar.

Bahwa terdakwa II MARTA EFENDI alias DEDE dalam melakukan perjudian togel Singapura ini terdakwa II MARTA EFFENDI alias DEDE sebagai sub agen dan terdakwa II MARTA EFFENDI alias DEDE menyetorkan kepada sdr. OPOK (DPO), yang mana terdakwa II MARTA EFENDI alias DEDE terlebih dahulu menerima setoran dari anak buahnya terdakwa I DJUNAIDI alias ANDI, kemudian terdakwa II MARTA EFENDI alias DEDE menyetorkan pasangan nomor togel kepada sdr. OPOK dengan menggunakan SMS, setelah selesai dikirim pada pukul 18.00 Wib terdakwa II MARTA EFENDI alias DEDE menunggu nomor tersebut keluar yang diberitahu oleh sdr. OPOK.

Bahwa para terdakwa I DJUNAIDI alias ANDI Bin MUKSIN dan terdakwa II MARTA EFENDI alias DEDE Bin A. RAHMAN tidak memiliki izin dari instansi terkait manapun dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. RAFLI FIKRI Bin ROHILI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa terdakwa I sering melakukan perjudian togel yang sangat meresahkan masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa I di Jl. Sekanak III 28 Ilir Kota Palembang,
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi, saksi HERU, saksi MARDIANSYAH dan saksi AKA INDRA dari Ditreskrim Polda Sumsel mendatangi lokasi tersebut, pada saat itu terdakwa I sedang berada di warung makan milik orang tua angkatnya yang beralamat Jl. Sekanak III 28 Ilir Kota Palembang sedang menunggu masyarakat memasang angka togel dan ditemukan pada terdakwa I yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam hijau yang berisikan pesan SMS pasangan togel ;
  - Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa I DJUNAIDI diinterogasi dan mengatakan bahwa terdakwa I hanya sebagai kaki atau menyetorkan perjudian togel tersebut kepada bandar yang bernama terdakwa II .
  - Bahwa dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan terdakwa II berhasil ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya di Jl. Ratna Lr. Atom No. 771 Rt. 23 Rw. 10 Kel. 29 Ilir Kec. IB II Palembang yang mana pada saat itu terdakwa II sedang menunggu orang dan anak buahnya yang bernama terdakwa I untuk menyetorkan nomor togel.
  - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 2 (dua) lembar kopelan togel dan uang sejumlah Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa II.
  - Bahwa kegiatan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dalam satu pekan para terdakwa tidak melakukan perjudian togel hanya pada hari Selasa dan Jum'at.
  - Bahwa para terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi terkait manapun dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Atas keterangan saksi tersebut terdakwa II membenarkan keterangan saksi tersebut.
2. Saksi **HERU KURNIAWAN Bin HARUN GUNATI**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sering melakukan perjudian togel yang sangat meresahkan masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa I di Jl. Sekanak III 28 Ilir Kota Palembang,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi, saksi M. RAFLI, saksi MARDIANSYAH dan saksi AKA INDRA dari Ditreskrimum Polda Sumsel mendatangi lokasi tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa I sedang berada di warung makan milik orang tua angkatnya yang beralamat Jl. Sekanak III 28 Ilir Kota Palembang sedang menunggu masyarakat memasang angka togel dan ditemukan pada terdakwa I yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam hijau yang berisikan pesan SMS pasangan togel ;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa I DJUNAIDI diinterogasi dan mengatakan bahwa terdakwa I hanya sebagai kaki atau menyetorkan perjudian togel tersebut kepada bandar yang bernama terdakwa II .
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan terdakwa II berhasil ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya di Jl. Ratna Lr. Atom No. 771 Rt. 23 Rw. 10 Kel. 29 Ilir Kec. IB II Palembang yang mana pada saat itu terdakwa II sedang menunggu orang dan anak buahnya yang bernama terdakwa I untuk menyetorkan nomor togel.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 2 (dua) lembar kopelan togel dan uang sejumlah Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa II.
- Bahwa kegiatan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dalam satu pekan para terdakwa tidak melakukan perjudian togel hanya pada hari Selasa dan Jum'at.
- Bahwa para terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi terkait manapun dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa II membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **EXRI MARDIANSYAH Bin SAFWAN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dalam satu pekan para terdakwa tidak melakukan perjudian togel hanya pada hari Selasa dan Jum'at.
- Bahwa cara pasang togel tersebut adalah jika pemasang menang atau nomor pasangannya keluar dan besar pasangan 2 angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang menang atau nomor pasangannya keluar dan besar pasangan 3 angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan jika nomor pemasang menang dengan pasangan 4 angka Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan sebaliknya jika nomor pasangan pemasang tidak keluar maka uang pasangan tidak kembali atau menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa II dalam melakukan perjudian togel Singapura ini terdakwa II sebagai sub agen dan terdakwa II menyetorkan kepada sdr. OPOK (DPO), yang mana terdakwa II terlebih dahulu menerima setoran dari anak buahnya terdakwa I, kemudian terdakwa II menyetorkan pasangan nomor togel kepada sdr. OPOK dengan menggunakan SMS, setelah selesai dikirim pada pukul 18.00 Wib terdakwa II menunggu nomor tersebut keluar yang diberitahu oleh sdr. OPOK.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi terkait manapun dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa II membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I diinterogasi dan mengatakan bahwa terdakwa I hanya sebagai kaki atau menyetorkan perjudian togel tersebut kepada bandar yang bernama terdakwa II.
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan terdakwa II berhasil ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya di Jl. Ratna Lr. Atom No. 771 Rt. 23 Rw. 10 Kel. 29 Ilir Kec. IB II Palembang yang mana pada saat itu terdakwa II sedang menunggu orang dan anak buahnya yang bernama terdakwa I untuk menyetorkan nomor togel dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 2 (dua) lembar kopelan togel dan uang sejumlah Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dalam satu pekan para terdakwa tidak melakukan perjudian togel hanya pada hari Selasa dan Jum'at.
- Bahwa cara pasang togel tersebut adalah jika pemasang menang atau nomor pasangannya keluar dan besar pasangan 2 angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang menang atau nomor pasangannya keluar dan besar pasangan 3 angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan jika nomor pemasang menang dengan pasangan 4 angka Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan sebaliknya jika nomor pasangan pemasang tidak keluar maka uang pasangan tidak kembali atau menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa II dalam melakukan perjudian togel Singapur ini terdakwa II sebagai sub agen dan terdakwa II menyetorkan kepada sdr. OPOK (DPO), yang mana terdakwa II terlebih dahulu menerima setoran dari anak buahnya terdakwa I, kemudian terdakwa II menyetorkan pasangan nomor togel kepada sdr. OPOK dengan menggunakan SMS, setelah selesai dikirim pada pukul 18.00 Wib terdakwa II menunggu nomor tersebut keluar yang diberitahu oleh sdr. OPOK.
- Bahwa para terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi terkait manapun dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;
- 2 (dua) lembar kopelan togel;
- Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa izin dari yang berwenang ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama sebagai Terdakwa II; MARTA EFENDI alias DEDE Bin A. RAHMAN;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa II menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa II sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa II dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa II;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Izin dari yang berwenang”;;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa II bahwa permainan judi togel jenis Singapore dan Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa II tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan pada saat ditangkap, Terdakwa II juga tidak dapat memperlihatkan izin untuk



melakukan permainan judi, dengan demikian Unsur Tanpa Mendapat Izin Telah Terpenuhi Secara Sah Dan Meyakinkan.

**Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak yang ditujukan untuk melakukan kejahatan. Dalam rangka penerapan hukum pidana pada UU ini adalah mengacu pada perbuatan Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari informasi masyarakat bahwa terdakwa I sering melakukan perjudian togel yang sangat meresahkan masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa I di Jl. Sekanak III 28 Ilir Kota Palembang, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi M. RAFLI FIKRI Bin ROHILI, saksi HERU KURNIAWAN Bin HARUN GUNATI, saksi MARDIANSYAH Bin SAFWAN dan saksi AKA INDRA Bin ABU MANSYUR dari Ditreskrimum Polda Sumsel mendatangi lokasi tersebut, pada saat itu terdakwa I sedang berada di warung makan milik orang tua angkatnya yang beralamat Jl. Sekanak III 28 Ilir Kota Palembang sedang menunggu masyarakat memasang angka togel dan ditemukan pada terdakwa I yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam hijau yang berisikan pesan SMS pasangan togel, setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa I diinterogasi dan mengatakan bahwa terdakwa I hanya sebagai kaki atau menyetorkan perjudian togel tersebut kepada bandar yang bernama terdakwa II. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan terdakwa II berhasil ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya di Jl. Ratna Lr. Atom No. 771 Rt. 23 Rw. 10 Kel. 29 Ilir Kec. IB II Palembang yang mana pada saat itu terdakwa II sedang menunggu orang dan anak buahnya yang bernama terdakwa I untuk menyetorkan nomor togel dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 2 (dua) lembar kopelan togel dan uang sejumlah Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa kegiatan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dalam satu pekan para terdakwa tidak melakukan perjudian togel hanya pada hari Selasa dan Jum'at;

Menimbang, Bahwa cara pasang togel tersebut adalah jika pemasang menang atau nomor pasangannya keluar dan besar pasangan 2 angka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang menang atau nomor pasangannya keluar dan besar pasangan 3 angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan jika nomor pemasang menang dengan pasangan 4 angka Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan sebaliknya jika nomor pasangan pemasang tidak keluar maka uang pasangan tidak kembali atau menjadi milik bandar;

Menimbang, Bahwa terdakwa II dalam melakukan perjudian togel Singapura ini terdakwa II sebagai sub agen dan terdakwa II menyetorkan kepada sdr. OPOK (DPO), yang mana terdakwa II terlebih dahulu menerima setoran dari anak buahnya terdakwa I, kemudian terdakwa II menyetorkan pasangan nomor togel kepada sdr. OPOK dengan menggunakan SMS, setelah selesai dikirim pada pukul 18.00 Wib terdakwa II menunggu nomor tersebut keluar yang diberitahu oleh sdr. OPOK, dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I M.Djunaidi Alias Andi Bin Muksin pemeriksaan perkaranya dinyatakan GUGUR karena Terdakwa I meninggal dunia sebelum perkaranya diputus dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Plg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim akan menetapkan statusnya, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa II, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa II;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa II meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II mengaku terus terang;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa II **MARTA EFENDI alias DEDE Bin A. RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian Togel Jenis Togel Singapore**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam hijau;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;
  - 2 (dua) lembar kopelan togel;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Rabu, Tanggal 19 Oktober 2022**, oleh kami: **Masriati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Agus Aryanto, S.H.**, dan **Dr.Editerial, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara Teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Kiagus Anwar, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Aryanto, S.H.**

**Masriati, S.H.,M.H.**

**Dr. Editerial, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sriyanti, S.H**